



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2023
TENTANG
TATA CARA PENUGASAN PENYELIDIKAN DAN PENELITIAN UNTUK
PENYIAPAN WILAYAH PERTAMBANGAN, WILAYAH IZIN USAHA
PERTAMBANGAN, DAN WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12, Pasal 35, dan Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2023 tentang Wilayah Pertambangan sepanjang mengenai penugasan penyelidikan dan penelitian untuk penyiapan Wilayah Pertambangan, Wilayah Izin Usaha Pertambangan, dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Tata Cara Penugasan Penyelidikan dan Penelitian Untuk Penyiapan Wilayah Pertambangan, Wilayah Izin Usaha Pertambangan, dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor 6721);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2023 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor 6873);
6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2021 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 244);
7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 733);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG TATA CARA PENUGASAN PENYELIDIKAN DAN PENELITIAN UNTUK PENYIAPAN WILAYAH PERTAMBANGAN, WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN, DAN WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pertambangan, Wilayah Hukum Pertambangan yang selanjutnya disingkat WHP, Wilayah Pertambangan yang selanjutnya disingkat WP, Wilayah Usaha Pertambangan yang selanjutnya disingkat WUP, Wilayah Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disingkat WIUP, Wilayah Usaha Pertambangan Khusus yang selanjutnya disingkat WUPK, Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus yang selanjutnya disingkat WIUPK, Mineral, Batubara, Penyelidikan dan Penelitian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Badan Usaha, Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN, dan Menteri adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
2. Penyelidikan dan Penelitian adalah kegiatan untuk mengetahui kondisi geologi umum, data indikasi, potensi sumber daya dan/atau cadangan Mineral dan/atau Batubara.
3. Data adalah semua fakta, petunjuk, indikasi, dalam bentuk tulisan (karakter), angka (digital), gambar (analog), media magnetik, dokumen, perconton batuan, fluida, dan bentuk lain yang diperoleh dari hasil kegiatan Penyelidikan dan Penelitian.

4. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD, adalah BUMD yang bergerak di bidang Pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Laporan Berkala adalah laporan tertulis yang wajib disusun dan disampaikan secara rutin setiap 6 (enam) bulan selama jangka waktu penugasan untuk melakukan Penyelidikan dan Penelitian.
6. Laporan Tahunan adalah laporan tertulis yang wajib disusun dan disampaikan secara rutin setiap tahun selama jangka waktu penugasan untuk melakukan Penyelidikan dan Penelitian.
7. Laporan Akhir adalah laporan tertulis yang wajib disusun dan disampaikan mengenai hasil akhir kegiatan penugasan untuk melakukan Penyelidikan dan Penelitian.
8. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan mineral dan Batubara.
9. Kepala Badan adalah kepala badan yang mempunyai tugas menyelenggarakan penelitian, penyelidikan, dan pelayanan di bidang sumber daya geologi, vulkanologi dan mitigasi bencana geologi, air tanah, dan geologi lingkungan, serta survei geologi.

Pasal 2

- (1) Menteri melakukan Penyelidikan dan Penelitian untuk penyiapan:
 - a. WP;
 - b. WIUP Mineral logam, WIUP Batubara, atau WIUP Batubara untuk Pengembangan dan/atau Pemanfaatan Batubara; dan
 - c. WIUPK Batubara untuk Pengembangan dan/atau Pemanfaatan Batubara.
- (2) Dalam melakukan Penyelidikan dan Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dapat memberikan penugasan.
- (3) Penugasan Penyelidikan dan Penelitian untuk penyiapan WP dapat diberikan kepada lembaga riset negara dan/atau lembaga riset daerah.
- (4) Penugasan Penyelidikan dan Penelitian untuk penyiapan WIUP Mineral logam, WIUP Batubara, atau WIUP Batubara untuk Pengembangan dan/atau Pemanfaatan Batubara dapat diberikan kepada lembaga riset negara, BUMN, BUMD, atau Badan Usaha swasta.
- (5) Penugasan Penyelidikan dan Penelitian untuk penyiapan WIUPK Batubara untuk Pengembangan dan/atau Pemanfaatan Batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dapat diberikan kepada lembaga riset negara, lembaga riset daerah, BUMN, BUMD, atau Badan Usaha swasta.

Pasal 3

- (1) Pendanaan pelaksanaan penugasan untuk melakukan Penyelidikan dan Penelitian oleh lembaga riset negara dan/atau lembaga riset daerah dibiayai oleh Pemerintah Pusat.
- (2) Pendanaan pelaksanaan penugasan untuk melakukan Penyelidikan dan Penelitian oleh BUMN, BUMD, atau Badan Usaha Swasta dibiayai oleh BUMN, BUMD, atau Badan Usaha swasta penerima penugasan.

BAB II

PENUGASAN PENYELIDIKAN DAN PENELITIAN UNTUK
PENYIAPAN WILAYAH PERTAMBANGAN

Bagian Kesatu

Penetapan Wilayah Penugasan

Pasal 4

- (1) Wilayah yang dapat ditetapkan sebagai wilayah penugasan Penyelidikan dan Penelitian untuk penyiapan WP berada dalam WHP terdiri atas:
 - a. wilayah yang belum pernah dilakukan kegiatan Penyelidikan dan Penelitian;
 - b. wilayah yang telah dilakukan kegiatan Penyelidikan dan Penelitian namun belum dilakukan kegiatan Usaha Pertambangan; dan/atau
 - c. wilayah hasil evaluasi dari kegiatan Usaha Pertambangan yang sedang berlangsung, telah berakhir, dan/atau telah dikembalikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Gubernur dapat mengusulkan wilayah untuk ditetapkan sebagai wilayah penugasan Penyelidikan dan Penelitian untuk penyiapan WP kepada Menteri.
- (3) Usulan wilayah penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan:
 - a. lokasi wilayah administrasi;
 - b. koordinat dan peta wilayah;
 - c. luas wilayah;
 - d. informasi penggunaan/pemanfaatan lahan;
 - e. alasan wilayah tersebut diusulkan; dan
 - f. kelengkapan Data dan informasi geologi, kecuali atas wilayah yang belum pernah dilakukan kegiatan Penyelidikan dan Penelitian.
- (4) Wilayah penugasan Penyelidikan dan Penelitian untuk penyiapan WP ditetapkan Menteri.

Bagian Kedua

Pemberian Penugasan

Pasal 5

- (1) Menteri memberikan penugasan Penyelidikan dan Penelitian untuk penyiapan WP kepada lembaga riset negara atau lembaga riset daerah melalui penawaran wilayah penugasan yang telah ditetapkan sebagaimana

- dimaksud dalam Pasal 4 dilengkapi dengan anggaran biaya yang disediakan.
- (2) Dalam hal lembaga riset negara atau lembaga riset daerah berminat atas penawaran wilayah penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lembaga riset negara atau lembaga riset daerah harus menyampaikan surat pernyataan minat disertai dengan rencana kegiatan Penyelidikan dan Penelitian kepada Menteri melalui Kepala Badan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak penawaran.
 - (3) Rencana kegiatan Penyelidikan dan Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. analisis foto udara atau citra satelit;
 - b. pemetaan geologi regional;
 - c. survei geokimia regional endapan sungai aktif dan batuan untuk Mineral;
 - d. survei geofisika regional;
 - e. pengambilan sampel atas kegiatan pada huruf b dan huruf c;
 - f. analisis laboratorium baik kimia maupun fisika;
 - g. kerja sama apabila dalam pelaksanaan penugasan akan melakukan kerja sama; dan
 - h. anggaran biaya.

Pasal 6

- (1) Kepala Badan atas nama Menteri melakukan evaluasi atas pernyataan minat lembaga riset negara atau lembaga riset daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
- (2) Dalam melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan melibatkan Direktur Jenderal.
- (3) Berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Menteri memberikan penugasan Penyelidikan dan Penelitian untuk penyiapan WP dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender setelah surat pernyataan minat yang disertai dengan rencana kegiatan Penyelidikan dan Penelitian disampaikan lembaga riset negara atau lembaga riset daerah secara lengkap dan benar.
- (4) Pemberian penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan dalam bentuk surat penugasan yang paling sedikit memuat:
 - a. nama lembaga riset negara atau lembaga riset daerah penerima penugasan
 - b. jangka waktu;
 - c. peta dan daftar koordinat wilayah penugasan; dan
 - d. rencana kegiatan Penyelidikan dan Penelitian.

Pasal 7

Penugasan Penyelidikan dan Penelitian untuk penyiapan WP diberikan sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan dalam penawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dengan ketentuan paling lama 1 (satu) tahun.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Penugasan

Pasal 8

- (1) Lembaga riset negara atau lembaga riset daerah melaksanakan penugasan Penyelidikan dan Penelitian untuk penyiapan WP berdasarkan pada rencana kegiatan Penyelidikan dan Penelitian yang telah disetujui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Dalam melaksanakan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lembaga riset negara atau lembaga riset daerah harus memenuhi target penugasan berupa Data dan informasi paling sedikit tersedianya:
 - a. data sebaran formasi batuan pembawa Mineral dan/atau Batubara; dan/atau
 - b. data indikasi Mineral dan/atau Batubara, sesuai dengan kriteria teknis minimum hasil penugasan Penyelidikan dan Penelitian untuk penyiapan WP.

Pasal 9

- (1) Dalam pelaksanaan penugasan Penyelidikan dan Penelitian untuk penyiapan WP, lembaga riset negara atau lembaga riset daerah dapat melakukan kerja sama dengan perguruan tinggi, lembaga riset yang berbadan hukum Indonesia, atau lembaga riset asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan persetujuan Menteri.
- (2) Perguruan tinggi, lembaga riset yang berbadan hukum Indonesia, atau lembaga riset asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempunyai kompetensi, peralatan, paten, dan/atau pengalaman di bidang pertambangan Mineral dan/atau Batubara yang tidak dimiliki oleh lembaga riset negara dan/atau lembaga riset daerah.
- (3) Persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian dari persetujuan rencana kegiatan Penyelidikan dan Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan penugasan Penyelidikan dan Penelitian untuk penyiapan WP oleh lembaga riset negara dan/atau lembaga riset daerah tidak memerlukan perizinan serta tidak dikenakan tarif atau pungutan lain.
- (2) Lembaga riset negara atau lembaga riset daerah sebelum melaksanakan penugasan Penyelidikan dan Penelitian untuk penyiapan WP harus melakukan pemberitahuan kepada:
 - a. pemegang hak atas tanah jika kegiatan Penyelidikan dan Penelitian berada pada tanah hak;
 - b. instansi pemerintah terkait jika kegiatan Penyelidikan dan Penelitian berada pada kawasan atau ruang laut; atau

- c. instansi pemerintah terkait jika kegiatan Penyelidikan dan Penelitian berada pada kawasan hutan.
- (3) Pemberitahuan kepada instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa pemberitahuan survei untuk kegiatan Penyelidikan dan Penelitian.

Pasal 11

Pedoman teknis pelaksanaan penawaran, evaluasi, dan pemberian penugasan serta kriteria teknis minimum kegiatan penugasan Penyelidikan dan Penelitian untuk penyiapan WP ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

BAB III

PENUGASAN PENYELIDIKAN DAN PENELITIAN PENYIAPAN WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN

Bagian Kesatu

Penetapan Wilayah Penugasan

Pasal 12

- (1) Wilayah yang dapat ditetapkan sebagai wilayah penugasan Penyelidikan dan Penelitian untuk penyiapan WIUP Mineral logam, WIUP Batubara, atau WIUP Batubara untuk Pengembangan dan/atau Pemanfaatan Batubara harus memenuhi kriteria:
- a. belum memadainya kualitas dan kuantitas Data kegeologian;
 - b. berada dalam WUP yang belum ditetapkan WIUP Mineral logam, WIUP Mineral logam komoditas berbeda, atau WIUP Batubara;
 - c. memenuhi ketentuan kehutanan untuk kegiatan Penyelidikan dan Penelitian pada wilayah penugasan yang berada pada kawasan hutan; dan
 - d. sesuai dengan peruntukan tata ruang dan/atau rencana zonasi.
- (2) Penetapan wilayah penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan:
- a. pemenuhan kebutuhan Mineral dan/atau Batubara dalam negeri;
 - b. rencana pengolahan dan/atau pemurnian Mineral logam;
 - c. rencana Pengembangan dan/atau Pemanfaatan Batubara;
 - d. jenis komoditas tambang termasuk Mineral kritis dan/atau Mineral strategis;
 - e. jumlah WIUP Mineral logam dan/atau Batubara serta WIUPK Mineral logam dan/atau Batubara yang telah ditetapkan;
 - f. jumlah sumber daya dan/atau cadangan Mineral logam dan/atau Batubara; dan/atau
 - g. ketahanan cadangan Mineral logam dan/atau Batubara.

- (3) Gubernur dapat mengusulkan wilayah untuk ditetapkan sebagai wilayah penugasan Penyelidikan dan Penelitian untuk penyiapan WIUP Mineral logam, WIUP Batubara, atau WIUP Batubara untuk Pengembangan dan/atau Pemanfaatan Batubara kepada Menteri.
- (4) Usulan wilayah penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilengkapi dengan:
 - a. lokasi wilayah administrasi;
 - b. koordinat dan peta wilayah;
 - c. luas wilayah;
 - d. informasi penggunaan/pemanfaatan lahan;
 - e. alasan wilayah tersebut diusulkan; dan
 - f. kelengkapan Data dan informasi geologi.
- (5) Wilayah penugasan Penyelidikan dan Penelitian untuk penyiapan WIUP Mineral logam, WIUP Batubara, atau WIUP Batubara untuk Pengembangan dan/atau Pemanfaatan Batubara ditetapkan Menteri.
- (6) Penetapan oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali.

Bagian Kedua Pemberian Penugasan

Pasal 13

- (1) Menteri memberikan penugasan Penyelidikan dan Penelitian untuk penyiapan WIUP Mineral logam, WIUP Batubara, atau WIUP Batubara untuk Pengembangan dan/atau Pemanfaatan Batubara kepada lembaga riset negara, BUMN, BUMD, atau Badan Usaha swasta melalui:
 - a. penawaran wilayah penugasan kepada lembaga riset negara, BUMN, atau BUMD; atau
 - b. permohonan wilayah penugasan oleh BUMN, BUMD, atau Badan Usaha swasta, pada wilayah penugasan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (2) Penawaran wilayah penugasan kepada lembaga riset negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilengkapi dengan anggaran biaya yang disediakan.
- (3) Permohonan wilayah penugasan oleh BUMN, BUMD, atau Badan Usaha swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan ketentuan:
 - a. menggunakan sistem referensi geospasial yang ditetapkan oleh instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang geospasial;
 - b. digambarkan dalam peta situasi berbentuk poligon tertutup dan dibatasi oleh garis yang sejajar dengan garis lintang dan garis bujur dengan kelipatan paling sedikit seperseribu detik (0,001[”]);
 - c. dilengkapi dengan daftar koordinat wilayah penugasan yang dimohon; dan
 - d. dilengkapi dengan hasil studi teknis awal pada wilayah yang dimohonkan paling sedikit dalam bentuk analisis potensi dari peta geologi regional.

Pasal 14

- (1) Dalam hal lembaga riset negara berminat atas penawaran wilayah penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, lembaga riset negara harus menyampaikan surat pernyataan minat disertai dengan rencana kegiatan Penyelidikan dan Penelitian kepada Menteri melalui Direktur Jenderal dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak penawaran.
- (2) Rencana kegiatan Penyelidikan dan Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. analisis foto udara atau citra satelit;
 - b. pemetaan geologi semi-rinci sampai dengan rinci;
 - c. survei geokimia endapan sungai aktif, tanah, dan batuan melalui metode punggungan dan lembah serta kisi untuk mineral logam;
 - d. survei geofisika semi-rinci sampai dengan rinci;
 - e. pengambilan sampel atas kegiatan pada huruf b dan/atau huruf c, parit uji, serta pengeboran;
 - f. analisis laboratorium baik kimia maupun fisika;
 - g. kerja sama apabila dalam pelaksanaan penugasan akan melakukan kerja sama; dan
 - h. anggaran biaya.

Pasal 15

- (1) Dalam hal BUMN atau BUMD berminat atas penawaran wilayah penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, BUMN atau BUMD harus menyampaikan surat pernyataan minat dilengkapi dengan pemenuhan persyaratan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak penawaran.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. administratif;
 - b. teknis; dan
 - c. finansial.
- (3) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. profil badan usaha; dan
 - b. susunan pengurus, daftar pemegang saham, dan daftar pemilik manfaat dari BUMN atau BUMD.
- (4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. pengalaman BUMN atau BUMD di bidang eksplorasi Pertambangan atau bagi perusahaan baru harus mendapat dukungan dari perusahaan lain yang bergerak di bidang Pertambangan Mineral logam atau Batubara;
 - b. mempunyai tenaga ahli eksplorasi Pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun yang dilengkapi dengan daftar riwayat pekerjaan, surat keterangan pengalaman kerja, dan sertifikat kompetensi keahlian; dan

- c. rencana kegiatan Penyelidikan dan Penelitian paling lama 3 (tiga) tahun.
- (5) Persyaratan finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
- a. laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik atau surat keterangan yang menjelaskan kondisi keuangan perusahaan dari akuntan publik yang telah memperoleh izin dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan bagi perusahaan baru;
 - b. memiliki dana dalam rekening paling sedikit sebesar anggaran biaya selama 2 (dua) tahun pertama rencana kegiatan Penyelidikan dan Penelitian;
 - c. surat keterangan dari bank mengenai ketersediaan dana dalam rekening BUMN atau BUMD paling sedikit sebesar anggaran biaya rencana kegiatan Penyelidikan dan Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c; dan
 - d. surat pernyataan komitmen penggunaan dana yang tersedia untuk pelaksanaan penugasan Penyelidikan dan Penelitian.
- (6) Dukungan dari perusahaan lain yang bergerak di bidang Pertambangan Mineral logam atau Batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a berupa kerja sama, dukungan teknis, dan/atau operasional dari perusahaan lain yang dibuktikan dengan perjanjian kerja sama.
- (7) Rencana kegiatan Penyelidikan dan Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c paling sedikit memuat:
- a. analisis foto udara atau citra satelit;
 - b. pemetaan geologi semi-rinci sampai dengan rinci;
 - c. survei geokimia endapan sungai aktif, tanah, dan batuan melalui metode punggungan dan lembah serta kisi untuk mineral logam;
 - d. survei geofisika semi-rinci sampai dengan rinci;
 - e. pengambilan sampel atas kegiatan pada huruf b dan/atau huruf c, parit uji, serta pengeboran;
 - f. analisis laboratorium baik kimia maupun fisika; dan
 - g. anggaran biaya.
- (8) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) BUMN atau BUMD yang menyatakan minat atas penawaran wilayah penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri menerapkan asas prioritas bagi pihak yang menyampaikan pernyataan minat pertama dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (5).

Pasal 16

- (1) Dalam hal BUMN, BUMD, atau Badan Usaha Swasta mengajukan permohonan wilayah penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b, BUMN, BUMD, atau Badan Usaha Swasta harus menyampaikan surat permohonan dilengkapi dengan

- pemenuhan persyaratan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. administratif;
 - b. teknis; dan
 - c. finansial.
 - (3) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. profil badan usaha; dan
 - b. susunan pengurus, daftar pemegang saham dan daftar pemilik manfaat dari BUMN, BUMD, atau Badan Usaha swasta.
 - (4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. pengalaman BUMN, BUMD, atau Badan Usaha swasta di bidang eksplorasi Pertambangan atau bagi perusahaan baru harus mendapat dukungan dari perusahaan lain yang bergerak di bidang Pertambangan Mineral logam atau Batubara;
 - b. mempunyai tenaga ahli eksplorasi Pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun yang dilengkapi dengan daftar riwayat pekerjaan, surat keterangan pengalaman kerja, dan sertifikat kompetensi keahlian; dan
 - c. rencana kegiatan Penyelidikan dan Penelitian paling lama 3 (tiga) tahun.
 - (5) Persyaratan finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik atau surat keterangan yang menjelaskan kondisi keuangan perusahaan dari akuntan publik yang telah memperoleh izin dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan bagi perusahaan baru;
 - b. memiliki dana dalam rekening paling sedikit sebesar anggaran biaya selama 2 (dua) tahun pertama rencana kegiatan Penyelidikan dan Penelitian;
 - c. surat keterangan dari bank mengenai ketersediaan dana dalam rekening BUMN, BUMD, atau Badan Usaha swasta paling sedikit sebesar anggaran biaya rencana kegiatan Penyelidikan dan Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c; dan
 - d. surat pernyataan komitmen penggunaan dana yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan penugasan Penyelidikan dan Penelitian.
 - (6) Dukungan dari perusahaan lain yang bergerak di bidang Pertambangan Mineral logam atau Batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a berupa kerja sama, dukungan teknis, atau operasional dari perusahaan lain yang dibuktikan dengan perjanjian kerja sama.

- (7) Rencana kegiatan Penyelidikan dan Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c paling sedikit memuat:
 - a. analisis foto udara atau citra satelit;
 - b. pemetaan geologi semi-rinci sampai dengan rinci;
 - c. survei geokimia endapan sungai aktif, tanah, dan batuan melalui metode punggungan dan lembah serta kisi untuk mineral logam;
 - d. survei geofisika semi-rinci sampai dengan rinci;
 - e. pengambilan sampel atas kegiatan pada huruf b dan/atau huruf c, parit uji, serta pengeboran;
 - f. analisis laboratorium baik kimia maupun fisika; dan
 - g. anggaran biaya.
- (8) Dalam permohonan wilayah penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku asas prioritas bagi pihak yang mengajukan permohonan pertama dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (5).

Pasal 17

- (1) Direktur Jenderal atas nama Menteri melakukan evaluasi atas pernyataan minat atau permohonan wilayah penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 16.
- (2) Dalam melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal melibatkan Kepala Badan.
- (3) Berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Menteri memberikan penugasan Penyelidikan dan Penelitian untuk penyiapan WIUP Mineral logam, WIUP Batubara, atau WIUP Batubara untuk Pengembangan dan/atau Pemanfaatan Batubara dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender setelah:
 - a. pernyataan minat yang disertai dengan pemenuhan persyaratan disampaikan oleh lembaga riset negara, BUMN, atau BUMD; atau
 - b. permohonan yang disertai dengan pemenuhan persyaratan disampaikan oleh BUMN, BUMD, atau badan usaha swasta, secara lengkap dan benar.
- (4) Pemberian penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan dalam bentuk surat penugasan yang paling sedikit memuat:
 - a. nama lembaga riset negara, BUMN, BUMD, atau Badan Usaha swasta penerima penugasan;
 - b. jangka waktu;
 - c. jenis komoditas;
 - d. peta dan daftar koordinat wilayah penugasan; dan
 - e. rencana kegiatan Penyelidikan dan Penelitian.
- (5) Dalam hal pernyataan minat atau permohonan wilayah penugasan ditolak, Menteri menyampaikan penolakan kepada lembaga riset negara, BUMN, BUMD, atau Badan Usaha swasta disertai dengan alasan penolakan.

- (6) Lembaga riset negara, BUMN, BUMD, atau Badan Usaha swasta dilarang mengalihkan atau memindahtangankan pemberian penugasan kepada pihak lain.

Pasal 18

Penugasan Penyelidikan dan Penelitian untuk penyiapan WIUP Mineral logam, WIUP Batubara, atau WIUP Batubara untuk Pengembangan dan/atau Pemanfaatan Batubara diberikan:

- a. sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan dalam penawaran dengan ketentuan paling lama 1 (satu) tahun untuk lembaga riset negara; atau
- b. dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 1 (satu) tahun untuk BUMN, BUMD, atau Badan Usaha swasta.

Pasal 19

- (1) Wilayah penugasan Penyelidikan dan Penelitian untuk penyiapan WIUP Mineral logam, WIUP Batubara, atau WIUP Batubara untuk Pengembangan dan/atau Pemanfaatan Batubara dapat diberikan paling luas:
 - a. 100.000 (seratus ribu) hektare untuk wilayah penugasan Penyelidikan dan Penelitian untuk penyiapan WIUP Mineral logam;
 - b. 50.000 (lima puluh ribu) hektare untuk wilayah penugasan Penyelidikan dan Penelitian untuk penyiapan WIUP Batubara atau WIUP Batubara untuk Pengembangan dan/atau Pemanfaatan Batubara.
- (2) Dalam 1 (satu) wilayah penugasan Penyelidikan dan Penelitian untuk penyiapan WIUP Mineral logam, WIUP Batubara, dan WIUP Batubara untuk Pengembangan dan/atau Pemanfaatan Batubara hanya dapat diberikan 1 (satu) penugasan.
- (3) Penerima penugasan Penyelidikan dan Penelitian untuk penyiapan WIUP Mineral logam, WIUP Batubara, dan WIUP Batubara untuk Pengembangan dan/atau Pemanfaatan Batubara dapat diberikan lebih dari 1 (satu) wilayah penugasan.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya berlaku bagi lembaga riset negara dan BUMN.
- (5) Wilayah penugasan Penyelidikan dan Penelitian untuk penyiapan WIUP Mineral logam, WIUP Batubara, atau WIUP Batubara untuk Pengembangan dan/atau Pemanfaatan Batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan pergeseran dan/atau perluasan.

Bagian Ketiga Pelaksanaan Penugasan

Pasal 20

- (1) Lembaga riset negara, BUMN, BUMD, atau Badan Usaha swasta melaksanakan penugasan Penyelidikan dan Penelitian untuk penyiapan WIUP Mineral logam, WIUP Batubara, atau WIUP Batubara untuk Pengembangan dan/atau Pemanfaatan Batubara berdasarkan pada rencana kegiatan Penyelidikan dan Penelitian yang telah disetujui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.
- (2) Dalam melaksanakan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lembaga riset negara, BUMN, BUMD, atau Badan Usaha swasta harus memenuhi target penugasan berupa Data dan informasi paling sedikit tersedianya sumber daya dengan standar nasional Indonesia sesuai dengan kriteria teknis minimum hasil penugasan Penyelidikan dan Penelitian untuk penyiapan WIUP Mineral logam, WIUP Batubara, atau WIUP Batubara untuk Pengembangan dan/atau Pemanfaatan Batubara.

Pasal 21

- (1) Dalam pelaksanaan penugasan Penyelidikan dan Penelitian untuk penyiapan WIUP Mineral logam, WIUP Batubara, atau WIUP Batubara untuk Pengembangan dan/atau Pemanfaatan Batubara, lembaga riset negara dapat melakukan kerja sama dengan perguruan tinggi, lembaga riset yang berbadan hukum Indonesia, atau lembaga riset asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan persetujuan Menteri.
- (2) Perguruan tinggi, lembaga riset yang berbadan hukum Indonesia, atau lembaga riset asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempunyai kompetensi, peralatan, paten, dan/atau pengalaman di bidang pertambangan Mineral logam dan/atau Batubara yang tidak dimiliki oleh lembaga riset negara.
- (3) Persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian dari persetujuan rencana kegiatan Penyelidikan dan Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.

Pasal 22

- (1) Pelaksanaan penugasan Penyelidikan dan Penelitian untuk penyiapan WIUP Mineral logam, WIUP Batubara, atau WIUP Batubara untuk Pengembangan dan/atau Pemanfaatan Batubara oleh lembaga riset negara, BUMN, BUMD, atau Badan Usaha swasta tidak memerlukan perizinan serta tidak dikenakan tarif atau pungutan lain.
- (2) Sebelum melaksanakan penugasan Penyelidikan dan Penelitian untuk penyiapan WIUP Mineral logam, WIUP Batubara, atau WIUP Batubara untuk Pengembangan dan/atau Pemanfaatan Batubara, lembaga riset negara harus melakukan pemberitahuan kepada:
 - a. pemegang hak atas tanah jika kegiatan Penyelidikan dan Penelitian berada pada tanah hak;
 - b. instansi pemerintah terkait jika kegiatan Penyelidikan dan Penelitian berada pada kawasan atau ruang laut; atau

- c. instansi pemerintah terkait jika kegiatan Penyelidikan dan Penelitian berada pada kawasan hutan.
- (3) Sebelum melaksanakan penugasan Penyelidikan dan Penelitian untuk penyiapan WIUP Mineral logam, WIUP Batubara, atau WIUP Batubara untuk Pengembangan dan/atau Pemanfaatan Batubara, BUMN, BUMD, atau Badan Usaha swasta harus mendapatkan persetujuan:
 - a. pemegang hak atas tanah jika kegiatan Penyelidikan dan Penelitian berada pada tanah hak;
 - b. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan jika kegiatan Penyelidikan dan Penelitian berada pada kawasan atau ruang laut; atau
 - c. penggunaan kawasan hutan jika kegiatan Penyelidikan dan Penelitian berada pada kawasan hutan.
- (4) Pemberitahuan kepada instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa pemberitahuan survei untuk kegiatan Penyelidikan dan Penelitian.
- (5) Persetujuan penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c berupa persetujuan survei untuk kegiatan Penyelidikan dan Penelitian dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

Pasal 23

Pedoman teknis pelaksanaan penawaran, evaluasi, dan pemberian penugasan serta kriteria teknis minimum kegiatan penugasan Penyelidikan dan Penelitian untuk penyiapan WIUP ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

BAB IV PENUGASAN PENYELIDIKAN DAN PENELITIAN UNTUK PENYIAPAN WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS

Bagian Kesatu Penetapan Wilayah Penugasan

Pasal 24

- (1) Wilayah yang dapat ditetapkan sebagai wilayah penugasan Penyelidikan dan Penelitian untuk penyiapan WIUPK Batubara untuk Pengembangan dan/atau Pemanfaatan Batubara harus memenuhi kriteria:
 - a. belum memadainya kualitas dan kuantitas Data kegeologian;
 - b. berada dalam WUPK yang belum ditetapkan WIUPK Batubara;
 - c. memenuhi ketentuan kehutanan untuk kegiatan Penyelidikan dan Penelitian pada wilayah penugasan yang berada pada kawasan hutan; dan
 - d. sesuai dengan peruntukan tata ruang dan/atau rencana zonasi.

- (2) Penetapan wilayah penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan:
 - a. pemenuhan kebutuhan Batubara dalam negeri;
 - b. rencana Pengembangan dan/atau Pemanfaatan Batubara;
 - c. jumlah WIUP Batubara dan WIUPK Batubara yang telah ditetapkan;
 - d. jumlah sumber daya dan/atau cadangan Batubara; dan/atau
 - e. ketahanan cadangan Batubara.
- (3) Gubernur dapat mengusulkan wilayah untuk ditetapkan sebagai wilayah penugasan Penyelidikan dan Penelitian untuk penyiapan WIUPK Batubara untuk Pengembangan dan/atau Pemanfaatan Batubara kepada Menteri.
- (4) Usulan wilayah penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilengkapi dengan:
 - a. lokasi wilayah administrasi;
 - b. koordinat dan peta wilayah;
 - c. luas wilayah;
 - d. informasi penggunaan/pemanfaatan lahan;
 - e. alasan wilayah tersebut diusulkan; dan
 - f. kelengkapan Data dan informasi geologi.
- (5) Wilayah penugasan Penyelidikan dan Penelitian untuk penyiapan WIUPK Batubara untuk Pengembangan dan/atau Pemanfaatan Batubara ditetapkan Menteri.
- (6) Penetapan oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali.

Bagian Kedua Pemberian Penugasan

Pasal 25

- (1) Menteri memberikan penugasan Penyelidikan dan Penelitian untuk penyiapan WIUPK Batubara untuk Pengembangan dan/atau Pemanfaatan Batubara kepada lembaga riset negara, lembaga riset daerah, BUMN, BUMD, atau Badan Usaha swasta, melalui:
 - a. penawaran wilayah penugasan kepada lembaga riset negara, lembaga riset daerah, BUMN, atau BUMD; atau
 - b. permohonan wilayah penugasan oleh BUMN, BUMD, atau Badan Usaha swasta,pada wilayah penugasan yang ditetapkan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.
- (2) Penawaran wilayah penugasan kepada lembaga riset negara atau lembaga riset daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilengkapi dengan anggaran biaya yang disediakan.
- (3) Permohonan wilayah penugasan oleh BUMN, BUMD, atau Badan Usaha swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan ketentuan:
 - a. menggunakan sistem referensi geospasial yang ditetapkan oleh instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang geospasial;

- b. digambarkan dalam peta situasi berbentuk poligon tertutup dan dibatasi oleh garis yang sejajar dengan garis lintang dan garis bujur dengan kelipatan paling sedikit seperseribu detik (0,001”);
- c. dilengkapi dengan daftar koordinat wilayah penugasan yang dimohon; dan
- d. dilengkapi dengan hasil studi teknis awal pada wilayah yang dimohonkan paling sedikit dalam bentuk analisis potensi dari peta geologi regional.

Pasal 26

- (1) Dalam hal lembaga riset negara atau lembaga riset daerah berminat atas penawaran wilayah penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a, lembaga riset negara atau lembaga riset daerah harus menyampaikan surat pernyataan minat disertai dengan rencana kegiatan Penyelidikan dan Penelitian kepada Menteri melalui Direktur Jenderal dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak penawaran.
- (2) Rencana kegiatan Penyelidikan dan Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. analisis foto udara atau citra satelit;
 - b. pemetaan geologi semi-rinci sampai dengan rinci;
 - c. survei geofisika semi-rinci sampai dengan rinci;
 - d. pengambilan sampel atas kegiatan pada huruf b, parit uji, serta pengeboran;
 - e. analisis laboratorium baik kimia maupun fisika;
 - f. analisis laboratorium untuk mengetahui karakterisasi Batubara;
 - g. kerja sama apabila dalam pelaksanaan penugasan akan melakukan kerja sama; dan
 - h. anggaran biaya.

Pasal 27

- (1) Dalam hal BUMN atau BUMD berminat atas penawaran wilayah penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a, BUMN atau BUMD harus menyampaikan surat pernyataan minat dilengkapi dengan pemenuhan persyaratan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak penawaran.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. administratif;
 - b. teknis; dan
 - c. finansial.
- (3) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. profil badan usaha; dan
 - b. susunan pengurus, daftar pemegang saham, dan daftar pemilik manfaat dari BUMN atau BUMD.
- (4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:

- a. pengalaman BUMN atau BUMD di bidang eksplorasi Pertambangan atau bagi perusahaan baru harus mendapat dukungan dari perusahaan lain yang bergerak di bidang Pertambangan Batubara;
 - b. mempunyai tenaga ahli eksplorasi Pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun yang dilengkapi dengan daftar riwayat pekerjaan, surat keterangan pengalaman kerja, dan sertifikat kompetensi keahlian; dan
 - c. rencana kegiatan Penyelidikan dan Penelitian paling lama 3 (tiga) tahun.
- (5) Persyaratan finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
- a. laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik atau surat keterangan yang menjelaskan kondisi keuangan perusahaan dari akuntan publik yang telah memperoleh izin dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan bagi perusahaan baru;
 - b. memiliki dana dalam rekening paling sedikit sebesar anggaran biaya selama 2 (dua) tahun pertama rencana kegiatan Penyelidikan dan Penelitian;
 - c. surat keterangan dari bank mengenai ketersediaan dana dalam rekening BUMN atau BUMD paling sedikit sebesar anggaran biaya rencana kegiatan Penyelidikan dan Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c; dan
 - d. surat pernyataan komitmen penggunaan dana yang tersedia untuk pelaksanaan penugasan Penyelidikan dan Penelitian.
- (6) Dukungan dari perusahaan lain yang bergerak di bidang Pertambangan Batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a berupa kerja sama, dukungan teknis, dan/atau operasional dari perusahaan lain yang dibuktikan dengan perjanjian kerja sama.
- (7) Rencana kegiatan Penyelidikan dan Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c paling sedikit memuat:
- a. analisis foto udara atau citra satelit;
 - b. pemetaan geologi semi-rinci sampai dengan rinci;
 - c. survei geofisika semi-rinci sampai dengan rinci;
 - d. pengambilan sampel atas kegiatan pada huruf b, parit uji, serta pengeboran;
 - e. analisis laboratorium baik kimia maupun fisika;
 - f. analisis laboratorium untuk mengetahui karakterisasi Batubara; dan
 - g. anggaran biaya.
- (8) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) BUMN atau BUMD yang menyatakan minat atas penawaran wilayah penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri menerapkan asas prioritas bagi pihak yang menyampaikan pernyataan minat pertama dan memenuhi persyaratan secara lengkap dan benar

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (5).

Pasal 28

- (1) Menteri memberikan penugasan untuk melakukan Penyelidikan dan Penelitian untuk Penyiapan WIUPK Batubara untuk Pengembangan dan/atau Pemanfaatan Batubara melalui permohonan wilayah penugasan oleh BUMN, BUMD atau Badan Usaha swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1).
- (2) Permohonan wilayah penugasan untuk melakukan Penyelidikan dan Penelitian untuk Penyiapan WIUPK Batubara untuk Pengembangan dan/atau Pemanfaatan Batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. menggunakan sistem referensi geospasial yang ditetapkan oleh instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang geospasial;
 - b. digambarkan dalam peta situasi berbentuk poligon tertutup dan dibatasi oleh garis yang sejajar dengan garis lintang dan garis bujur dengan kelipatan paling sedikit seperseribu detik (0,001”);
 - c. dilengkapi dengan daftar koordinat wilayah penugasan yang dimohon; dan
 - d. dilengkapi dengan hasil studi teknis awal pada wilayah yang dimohonkan paling sedikit dalam bentuk analisis potensi dari peta geologi regional.

Pasal 29

- (1) Dalam hal BUMN, BUMD, atau Badan Usaha Swasta mengajukan permohonan wilayah penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b, BUMN, BUMD, atau Badan Usaha Swasta harus menyampaikan surat permohonan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. administratif;
 - b. teknis; dan
 - c. finansial.
- (3) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. profil badan usaha; dan
 - b. susunan pengurus, daftar pemegang saham, dan daftar pemilik manfaat dari BUMN, BUMD, atau Badan Usaha swasta.
- (4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. pengalaman BUMN, BUMD, atau Badan Usaha swasta di bidang eksplorasi Pertambangan atau bagi perusahaan baru harus mendapat dukungan dari perusahaan lain yang bergerak di bidang Pertambangan Batubara;
 - b. mempunyai tenaga ahli eksplorasi Pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit

- 3 (tiga) tahun yang dilengkapi dengan daftar riwayat pekerjaan, surat keterangan pengalaman kerja, dan sertifikat kompetensi keahlian; dan
- c. rencana kegiatan Penyelidikan dan Penelitian paling lama 3 (tiga) tahun.
- (5) Persyaratan finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
- a. laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik atau surat keterangan yang menjelaskan kondisi keuangan perusahaan dari akuntan publik yang telah memperoleh izin dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan bagi perusahaan baru; dan
 - b. memiliki dana dalam rekening paling sedikit sebesar anggaran biaya selama 2 (dua) tahun pertama rencana kegiatan Penyelidikan dan Penelitian;
 - c. surat keterangan dari bank mengenai ketersediaan dana dalam rekening BUMN, BUMD, atau Badan Usaha swasta paling sedikit sebesar anggaran biaya rencana kegiatan Penyelidikan dan Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c; dan
 - d. surat pernyataan komitmen penggunaan dana yang tersedia untuk pelaksanaan penugasan Penyelidikan dan Penelitian.
- (6) Dukungan dari perusahaan lain yang bergerak di bidang Pertambangan Mineral logam atau Batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a berupa kerja sama, dukungan teknis, atau operasional dari perusahaan lain yang dibuktikan dengan perjanjian kerja sama.
- (7) Rencana kegiatan Penyelidikan dan Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c paling sedikit memuat:
- a. analisis foto udara atau citra satelit;
 - b. pemetaan geologi semi-rinci sampai dengan rinci;
 - c. survei geofisika semi-rinci sampai dengan rinci;
 - d. pengambilan sampel atas kegiatan pada huruf b, parit uji, serta pengeboran;
 - e. analisis laboratorium baik kimia maupun fisika;
 - f. analisis laboratorium untuk mengetahui karakterisasi Batubara; dan
 - g. anggaran biaya.
- (8) Dalam permohonan wilayah penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku asas prioritas bagi pihak yang mengajukan permohonan pertama dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (5).

Pasal 30

- (1) Direktur Jenderal atas nama Menteri melakukan evaluasi atas pernyataan minat atau permohonan wilayah penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 27.

- (2) Dalam melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal melibatkan Kepala Badan.
- (3) Berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Menteri memberikan penugasan Penyelidikan dan Penelitian untuk penyiapan WIUPK Batubara untuk Pengembangan dan/atau Pemanfaatan Batubara dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender setelah:
 - a. pernyataan minat yang disertai dengan pemenuhan persyaratan disampaikan oleh lembaga riset negara, lembaga riset daerah, BUMN, atau BUMD; atau
 - b. permohonan yang disertai dengan pemenuhan persyaratan disampaikan oleh BUMN, BUMD, atau badan usaha swasta, secara lengkap dan benar.
- (4) Pemberian penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. nama lembaga riset negara, lembaga riset daerah, BUMN, BUMD, atau Badan Usaha swasta penerima penugasan;
 - b. jangka waktu
 - c. jenis komoditas;
 - d. peta dan daftar koordinat wilayah penugasan; dan
 - e. rencana kegiatan Penyelidikan dan Penelitian.
- (5) Dalam hal pernyataan minat atau permohonan wilayah penugasan ditolak, Menteri menyampaikan penolakan kepada lembaga riset negara, lembaga riset daerah, BUMN, BUMD, atau Badan Usaha swasta disertai dengan alasan penolakan.
- (6) Lembaga riset negara, lembaga riset daerah, BUMN, BUMD, atau Badan Usaha swasta dilarang mengalihkan atau memindahtangankan pemberian penugasan kepada pihak lain.

Pasal 31

Penugasan Penyelidikan dan Penelitian untuk penyiapan WIUPK Batubara untuk Pengembangan dan/atau Pemanfaatan Batubara diberikan:

- a. sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan dalam penawaran dengan ketentuan paling lama 1 (satu) tahun untuk lembaga riset negara atau lembaga riset daerah; atau
- b. dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 1 (satu) tahun untuk BUMN, BUMD, atau Badan Usaha swasta.

Pasal 32

- (1) Wilayah penugasan Penyelidikan dan Penelitian untuk penyiapan WIUPK Batubara untuk Pengembangan dan/atau Pemanfaatan Batubara dapat diberikan paling luas 50.000 (lima puluh ribu) hektare.
- (2) Dalam 1 (satu) wilayah penugasan Penyelidikan dan Penelitian untuk penyiapan WIUPK Batubara untuk

Pengembangan dan/atau Pemanfaatan Batubara hanya dapat diberikan 1 (satu) penugasan.

- (3) Penerima penugasan Penyelidikan dan Penelitian untuk penyiapan WIUPK Batubara untuk Pengembangan dan/atau Pemanfaatan Batubara dapat diberikan lebih dari 1 (satu) wilayah penugasan.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya berlaku bagi lembaga riset negara dan BUMN.
- (5) Wilayah penugasan Penyelidikan dan Penelitian untuk penyiapan WIUPK Batubara untuk Pengembangan dan/atau Pemanfaatan Batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan pergeseran dan/atau perluasan.

Bagian Ketiga Pelaksanaan Penugasan

Pasal 33

- (1) Lembaga riset negara, lembaga riset daerah, BUMN, BUMD, atau Badan Usaha swasta melaksanakan penugasan Penyelidikan dan Penelitian untuk penyiapan WIUPK Batubara untuk Pengembangan dan/atau Pemanfaatan Batubara berdasarkan pada rencana kegiatan Penyelidikan dan Penelitian yang telah disetujui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.
- (2) Dalam melaksanakan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lembaga riset negara, lembaga riset daerah, BUMN, BUMD, atau Badan Usaha swasta harus memenuhi target penugasan berupa Data dan informasi paling sedikit tersedianya sumber daya dengan standar nasional indonesia sesuai dengan kriteria teknis minimum hasil penugasan Penyelidikan dan Penelitian untuk penyiapan WIUPK Batubara untuk Pengembangan dan/atau Pemanfaatan Batubara.

Pasal 34

- (1) Dalam pelaksanaan penugasan Penyelidikan dan Penelitian untuk penyiapan WIUPK Batubara untuk Pengembangan dan/atau Pemanfaatan Batubara, lembaga riset negara atau lembaga riset daerah dapat melakukan kerja sama dengan perguruan tinggi, lembaga riset yang berbadan hukum Indonesia, atau lembaga riset asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan persetujuan Menteri.
- (2) Perguruan tinggi, lembaga riset yang berbadan hukum Indonesia, atau lembaga riset asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempunyai kompetensi, peralatan, paten, dan/atau pengalaman di bidang pertambangan Mineral logam dan/atau Batubara yang tidak dimiliki oleh lembaga riset negara.
- (3) Persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian dari persetujuan rencana kegiatan Penyelidikan dan Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.

Pasal 35

- (1) Pelaksanaan penugasan Penyelidikan dan Penelitian untuk penyiapan WIUPK Batubara untuk Pengembangan dan/atau Pemanfaatan Batubara oleh lembaga riset negara, BUMN, BUMD, atau Badan Usaha swasta tidak memerlukan perizinan serta tidak dikenakan tarif atau pungutan lain.
- (2) Sebelum melaksanakan penugasan Penyelidikan dan Penelitian untuk penyiapan WIUPK Batubara untuk Pengembangan dan/atau Pemanfaatan Batubara, lembaga riset negara atau lembaga riset daerah harus melakukan pemberitahuan kepada:
 - a. pemegang hak atas tanah jika kegiatan Penyelidikan dan Penelitian, berada pada tanah hak;
 - b. instansi pemerintah terkait jika kegiatan Penyelidikan dan Penelitian berada pada kawasan atau ruang laut; atau
 - c. instansi pemerintah terkait jika kegiatan Penyelidikan dan Penelitian berada pada kawasan hutan.
- (3) Sebelum melaksanakan penugasan Penyelidikan dan Penelitian untuk penyiapan WIUPK Batubara untuk Pengembangan dan/atau Pemanfaatan Batubara, BUMN, BUMD, atau Badan Usaha swasta harus mendapatkan persetujuan:
 - a. pemegang hak atas tanah jika kegiatan Penyelidikan dan Penelitian berada pada tanah hak;
 - b. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan jika kegiatan Penyelidikan dan Penelitian berada pada kawasan atau ruang laut; atau
 - c. penggunaan kawasan hutan jika kegiatan Penyelidikan dan Penelitian berada pada kawasan hutan.
- (4) Pemberitahuan kepada instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa pemberitahuan survei untuk kegiatan Penyelidikan dan Penelitian.
- (5) Persetujuan penggunaan Kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c berupa persetujuan survei untuk kegiatan Penyelidikan dan Penelitian dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

Pasal 36

Pedoman teknis pelaksanaan penawaran, evaluasi, dan pemberian penugasan serta kriteria teknis minimum kegiatan penugasan Penyelidikan dan Penelitian untuk penyiapan WIUPK Batubara untuk Pengembangan dan/atau Pemanfaatan Batubara ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

BAB V

PENUNDAAN DAN PERPANJANGAN PELAKSANAAN
PENUGASAN PENYELIDIKAN DAN PENELITIAN

Bagian Kesatu
Penundaan Penugasan

Pasal 37

- (1) Dalam hal BUMN, BUMD, atau Badan Usaha swasta belum memperoleh persetujuan dari instansi terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 35, BUMN, BUMD, atau Badan Usaha swasta dapat mengajukan permohonan penundaan pelaksanaan penugasan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.
- (2) Direktur Jenderal atas nama Menteri melakukan evaluasi atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal melibatkan Kepala Badan.
- (4) Berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Menteri memberikan persetujuan penundaan pelaksanaan penugasan kepada BUMN, BUMD, atau Badan Usaha swasta.
- (5) Dalam hal permohonan penundaan pelaksanaan penugasan ditolak, Menteri menyampaikan penolakan kepada BUMN, BUMD, atau Badan Usaha swasta disertai dengan alasan penolakan.
- (6) Penundaan pelaksanaan penugasan tidak mengurangi jangka waktu berlakunya penugasan.

Pasal 38

- (1) BUMN, BUMD, atau Badan Usaha swasta yang telah memperoleh persetujuan dari instansi terkait dan akan melaksanakan penugasan harus memberitahukan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak memperoleh persetujuan yang diperlukan.
- (2) Menteri mencabut penundaan pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (4) dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima.

Bagian Kedua
Perpanjangan Jangka Waktu Penugasan

Pasal 39

- (1) BUMN, BUMD, atau Badan Usaha swasta dapat mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 31 kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimohonkan dalam jangka waktu paling cepat 180 (seratus delapan puluh) hari kalender dan paling lambat 45 (empat puluh lima) hari kalender sebelum berakhirnya jangka waktu penugasan.

- (3) BUMN, BUMD, atau Badan Usaha Swasta yang akan mengajukan permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyampaikan surat permohonan perpanjangan dilengkapi dengan pemenuhan persyaratan.
- (4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. teknis; dan
 - b. finansial.
- (5) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a meliputi:
 - a. laporan realisasi pelaksanaan penugasan Penyelidikan dan Penelitian yang telah dilakukan;
 - b. alasan permohonan perpanjangan jangka waktu penugasan disertai kajian teknis kendala yang dihadapi; dan
 - c. rencana kegiatan Penyelidikan dan Penelitian selama jangka waktu perpanjangan.
- (6) Persyaratan finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b meliputi:
 - a. surat keterangan dari bank mengenai ketersediaan dana dalam rekening BUMN, BUMD, atau Badan Usaha swasta paling sedikit sebesar anggaran biaya rencana kegiatan Penyelidikan dan Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c; dan
 - b. surat pernyataan komitmen penggunaan dana yang tersedia untuk pelaksanaan perpanjangan kegiatan penugasan Penyelidikan dan Penelitian.

Pasal 40

- (1) Direktur Jenderal atas nama Menteri melakukan evaluasi atas permohonan perpanjangan jangka waktu penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39.
- (2) Dalam melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal melibatkan Kepala Badan.
- (3) Berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Menteri memberikan perpanjangan jangka waktu penugasan kepada BUMN, BUMD, atau Badan Usaha swasta dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar.
- (4) Pemberian perpanjangan jangka waktu penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. nama BUMN, BUMD, atau Badan Usaha swasta penerima penugasan;
 - b. jangka waktu perpanjangan; dan
 - c. rencana kegiatan Penyelidikan dan Penelitian.
- (5) Dalam hal permohonan perpanjangan jangka waktu penugasan ditolak, Menteri menyampaikan penolakan kepada BUMN, BUMD, atau Badan Usaha swasta disertai dengan alasan penolakan.

Pasal 41

Pedoman teknis pelaksanaan permohonan dan evaluasi:

- a. Penundaan jangka waktu kegiatan penugasan Penyelidikan dan Penelitian; dan
- b. perpanjangan jangka waktu kegiatan penugasan Penyelidikan dan Penelitian, ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

BAB VI

PELAPORAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pelaporan

Pasal 42

- (1) Lembaga riset negara, BUMN, BUMD, atau Badan Usaha swasta penerima penugasan wajib:
 - a. menyimpan, mengamankan, dan merahasiakan Data dan informasi hasil Penyelidikan dan Penelitian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. menyerahkan seluruh Data dan informasi yang diperolehnya kepada Menteri dalam bentuk laporan yang disertai peta wilayah sesuai dengan standar nasional Indonesia paling lambat pada tanggal berakhirnya penugasan.
- (2) Perguruan tinggi, lembaga riset yang berbadan hukum Indonesia, lembaga riset asing wajib:
 - a. menyimpan, mengamankan, dan merahasiakan Data dan informasi hasil Penyelidikan dan Penelitian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. menyerahkan seluruh Data dan informasi yang diperolehnya kepada lembaga riset negara yang bekerja sama dengannya dalam bentuk laporan yang disertai peta wilayah sesuai dengan standar nasional Indonesia paling lambat pada tanggal berakhirnya kerja sama.
- (3) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pada kegiatan Penyelidikan dan Penelitian untuk Penyiapan WP paling sedikit terdiri atas:
 - a. Data dan informasi hasil analisis foto udara atau citra satelit;
 - b. Data dan informasi hasil analisis survei geokimia regional;
 - c. Data dan informasi hasil analisis geofisika regional;
 - d. Data dan informasi hasil analisis laboratorium baik kimia maupun fisika;
 - e. peta hasil intepretasi; dan
 - f. realisasi biaya penugasan untuk melakukan Penyelidikan dan Penelitian untuk penyiapan WP
- (4) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pada kegiatan Penyelidikan dan Penelitian untuk Penyiapan WIUP paling sedikit terdiri atas:

- a. Data dan informasi hasil analisis foto udara atau citra satelit;
 - b. Data dan informasi hasil pemetaan geologi;
 - c. Data dan informasi hasil analisis survei geokimia;
 - d. Data dan informasi hasil analisis geofisika;
 - e. Data dan informasi hasil analisis laboratorium baik kimia maupun fisika;
 - f. peta hasil intepretasi;
 - g. penampang/sketsa/logbor;
 - h. permodelan 3 (tiga) dimensi;
 - i. realisasi biaya penugasan untuk melakukan Penyelidikan dan Penelitian untuk penyiapan WIUP Mineral logam, WIUP Batubara, atau WIUP Batubara untuk Pengembangan dan/atau Pemanfaatan Batubara;
 - j. status dan/atau kondisi wilayah penugasan; dan
 - k. estimasi dan jumlah sumber daya dan/atau cadangan Mineral logam atau Batubara
- (5) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pada kegiatan Penyelidikan dan Penelitian untuk Penyiapan WIUPK Batubara untuk Pengembangan dan/atau Pemanfaatan Batubara paling sedikit terdiri atas:
- a. Data dan informasi hasil analisis foto udara atau citra satelit;
 - b. Data dan informasi hasil analisis geofisika;
 - c. Data dan informasi hasil analisis laboratorium baik kimia maupun fisika;
 - d. peta hasil intepretasi;
 - e. penampang/sketsa/logbor;
 - f. permodelan 3 (tiga) dimensi;
 - g. realisasi biaya penugasan untuk melakukan Penyelidikan dan Penelitian untuk penyiapan WIUPK Batubara untuk Pengembangan dan/atau Pemanfaatan Batubara;
 - h. gambaran status dan/atau kondisi wilayah penugasan; dan
 - i. estimasi dan jumlah sumber daya dan/atau cadangan Batubara; dan
 - j. Karakterisasi Batubara untuk pengembangan dan/atau pemanfaatan

Pasal 43

- (1) Lembaga riset negara, lembaga riset daerah, BUMN, BUMD, dan Badan Usaha swasta penerima penugasan untuk melakukan Penyelidikan dan Penelitian, wajib menyampaikan laporan hasil pelaksanaan penugasan dalam bentuk:
 - a. Laporan Berkala;
 - b. Laporan Tahunan; dan
 - c. Laporan Akhir.
- (2) Laporan Berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berisi kemajuan kegiatan pelaksanaan penugasan Penyelidikan dan Penelitian;

- (3) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berisi peta indikasi mineralisasi atau sebaran Batubara serta rekomendasi untuk pelaksanaan penugasan Penyelidikan dan Penelitian lanjutan.
- (4) Laporan Akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. laporan Data dan informasi yang diperoleh dari kegiatan penugasan Penyelidikan dan Penelitian dan peta wilayah;
 - b. laporan hasil kegiatan penugasan Penyelidikan dan Penelitian; dan
 - c. laporan estimasi sumber daya dan/atau cadangan Mineral logam atau Batubara.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal dan ditembuskan kepada Kepala Badan.

Pasal 44

- (1) Dalam hal lembaga riset negara, lembaga riset daerah, BUMN, BUMD, atau Badan Usaha swasta dalam pelaksanaan penugasan untuk melakukan Penyelidikan dan Penelitian untuk penyiapan WIUP Mineral logam, WIUP Batubara, WIUP Batubara untuk Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, atau WIUPK Batubara untuk Pengembangan dan/atau Pemanfaatan menemukan komoditas lain yang bukan merupakan asosiasi dari mineral yang ditugaskan, maka lembaga riset negara, BUMN, BUMD, atau Badan Usaha swasta wajib melaporkan komoditas tambang lain tersebut kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.
- (2) Berdasarkan penemuan komoditas lain yang bukan merupakan asosiasi dari mineral yang ditugaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lembaga riset negara, BUMN, BUMD, atau Badan Usaha swasta dapat memohon perubahan jenis komoditas penugasan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.

Pasal 45

Pedoman pelaksanaan penyampaian dan format pelaporan kegiatan penugasan Penyelidikan dan Penelitian ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 46

- (1) Menteri melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penugasan untuk melakukan Penyelidikan dan Penelitian oleh lembaga riset negara, lembaga riset daerah, BUMN, BUMD, atau Badan Usaha swasta.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap:
 - a. kesesuaian kegiatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. kesesuaian kegiatan terhadap rencana yang telah disetujui; dan
 - c. pemenuhan kewajiban pelaporan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Direktur Jenderal bersama dengan Kepala Badan.
- (4) Dalam hal diperlukan keterlibatan pakar/ahli dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal atas nama Menteri dapat membentuk tim yang melibatkan pakar/ahli, akademisi, dan/atau praktisi.

BAB VII
BERAKHIRNYA PENUGASAN
PENYELIDIKAN DAN PENELITIAN

Pasal 47

- (1) Penugasan untuk melakukan Penyelidikan dan Penelitian bagi BUMN, BUMD, dan/atau Badan Usaha swasta berakhir karena:
- a. dikembalikan;
 - b. BUMN, BUMD, atau Badan Usaha swasta penerima penugasan telah melakukan dan memenuhi target Penyelidikan dan Penelitian, serta telah menyampaikan seluruh Data dan informasi hasil Penyelidikan dan Penelitian;
 - c. dicabut; atau
 - d. habis masa berlakunya.
- (2) Penugasan yang berakhir karena dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a apabila BUMN, BUMD, atau Badan Usaha swasta penerima penugasan telah melakukan kegiatan Penyelidikan dan Penelitian sesuai dengan rencana kegiatan Penyelidikan dan Penelitian yang telah disetujui namun tidak menemukan adanya Data sebaran formasi batuan pembawa, Data indikasi, Data sumber daya, dan/atau Data cadangan Mineral logam dan/atau Batubara pada wilayah penugasan.
- (3) Penugasan yang berakhir karena dicabut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c apabila BUMN, BUMD, atau Badan Usaha swasta penerima penugasan:
- a. tidak melaksanakan kegiatan Penyelidikan dan Penelitian dan/atau kegiatan pengembangan proyek sesuai dengan rencana kegiatan Penyelidikan dan Penelitian yang telah disetujui dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan sejak diterimanya penugasan kecuali bagi penerima penugasan yang telah mendapatkan persetujuan penundaan; dan/atau
 - b. melanggar larangan pengalihan dan pemindahtanganan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (6) dan Pasal 30 ayat (6).

- (4) Segala kerugian yang timbul sebagai akibat dicabutnya penugasan untuk melakukan Penyelidikan dan Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi beban BUMN, BUMD, atau Badan Usaha swasta yang bersangkutan.

Pasal 48

Penugasan untuk melakukan Penyelidikan dan Penelitian berakhir bagi lembaga riset negara atau lembaga riset daerah apabila penerima penugasan telah selesai melakukan kegiatan Penyelidikan dan Penelitian sesuai dengan rencana kegiatan Penyelidikan dan Penelitian dan jangka waktu penugasan.

BAB VIII

PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI HASIL PENUGASAN
UNTUK MELAKUKAN PENYELIDIKAN DAN PENELITIAN

Pasal 49

- (1) Data dan informasi yang dimuat dalam laporan hasil penugasan untuk melakukan Penyelidikan dan Penelitian untuk penyiapan WP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) diolah dan dituangkan dalam bentuk peta potensi Mineral dan Batubara.
- (2) Peta potensi Mineral dan Batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar penyiapan WP oleh Menteri.

Pasal 50

- (1) Data dan informasi yang dimuat dalam laporan hasil penugasan untuk melakukan Penyelidikan dan Penelitian untuk penyiapan WIUP Mineral logam, WIUP Batubara, WIUP Batubara untuk Pengembangan dan/atau Pemanfaatan Batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (4) diolah dan dituangkan dalam bentuk peta potensi Mineral logam atau Batubara.
- (2) Peta potensi Mineral logam atau Batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan penyusunan penetapan WIUP Mineral logam atau WIUP Batubara oleh Menteri.

Pasal 51

- (1) Data dan informasi yang dimuat dalam laporan hasil penugasan untuk melakukan Penyelidikan dan Penelitian untuk penyiapan WIUPK Batubara untuk Pengembangan dan/atau Pemanfaatan Batubara sebagaimana dimaksud Pasal 42 ayat (5) diolah dan dituangkan dalam bentuk peta potensi Batubara.
- (2) Peta potensi Batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan penyusunan penetapan WIUPK Batubara oleh Menteri.

BAB IX
HAK MENYAMAI PENAWARAN LELANG DAN BIAYA
PENGANTI INVESTASI EKSPLORASI BAGI BUMN, BUMD,
ATAU BADAN USAHA SWASTA PENERIMA PENUGASAN
UNTUK MELAKUKAN PENYELIDIKAN DAN PENELITIAN

Bagian Kesatu

Hak Menyamai Penawaran Lelang dan Biaya Pengganti
Investasi Eksplorasi bagi BUMN, BUMD, atau Badan Usaha
Swasta Penerima Penugasan untuk Melakukan Penyelidikan
dan Penelitian untuk Penyiapan WIUP Mineral Logam, WIUP
Batubara, atau WIUP Batubara untuk Melakukan
Pengembangan dan/atau Pemanfaatan Batubara

Pasal 52

- (1) BUMN, BUMD, atau Badan Usaha swasta penerima penugasan untuk melakukan Penyelidikan dan Penelitian untuk penyiapan WIUP Mineral logam, WIUP Batubara, atau WIUP Batubara untuk Pengembangan dan/atau Pemanfaatan Batubara yang wilayah penugasannya ditetapkan sebagai WIUP Mineral logam atau WIUP Batubara serta ditetapkan sebagai pemenang lelang WIUP Mineral logam atau WIUP Batubara, harus membayar seluruh nilai kompensasi Data informasi sebesar nilai penawaran lelangnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal BUMN, BUMD, atau Badan Usaha swasta penerima penugasan untuk melakukan Penyelidikan dan Penelitian untuk penyiapan WIUP Mineral logam, WIUP Batubara, atau WIUP Batubara untuk Pengembangan dan/atau Pemanfaatan Batubara yang wilayah penugasannya ditetapkan sebagai WIUP Mineral logam atau WIUP Batubara tetapi tidak ditetapkan sebagai pemenang lelang, mendapatkan hak menyamai penawaran dalam lelang WIUP Mineral logam atau WIUP Batubara sepanjang BUMN, BUMD, atau Badan Usaha swasta penerima penugasan lolos tahap prakualifikasi.
- (3) Hak menyamai penawaran dalam lelang WIUP Mineral logam atau WIUP Batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. dalam hal BUMN, BUMD, atau Badan Usaha swasta penerima penugasan untuk melakukan Penyelidikan dan Penelitian untuk penyiapan WIUP Mineral logam, WIUP Batubara, atau WIUP Batubara untuk Pengembangan dan/atau Pemanfaatan Batubara bukan merupakan peringkat pertama, BUMN, BUMD, atau Badan Usaha swasta penerima penugasan diberikan kesempatan kembali untuk menyampaikan penawaran harga kompensasi Data informasi yang baru sehingga total nilai pembobotan lelang BUMN, BUMD, atau Badan Usaha swasta penerima penugasan sekurang-kurangnya sama dengan total nilai pembobotan lelang peringkat pertama;

- b. dalam hal BUMN, BUMD, atau Badan Usaha swasta penerima penugasan untuk melakukan Penyelidikan dan Penelitian untuk persiapan WIUP Mineral logam, WIUP Batubara, atau WIUP Batubara untuk Pengembangan dan/atau Pemanfaatan Batubara bersedia menyampaikan kembali penawaran harga kompensasi Data informasi yang baru sebagaimana dimaksud pada huruf a, BUMN, BUMD, atau Badan Usaha swasta penerima penugasan diusulkan sebagai pemenang lelang WIUP Mineral logam atau WIUP Batubara; atau
 - c. dalam hal BUMN, BUMD, atau Badan Usaha swasta penerima penugasan untuk melakukan Penyelidikan dan Penelitian untuk persiapan WIUP Mineral logam, WIUP Batubara, atau WIUP Batubara untuk Pengembangan dan/atau Pemanfaatan Batubara tidak bersedia menyampaikan kembali penawaran harga kompensasi Data informasi yang baru sebagaimana dimaksud pada huruf a, peringkat pertama diusulkan sebagai pemenang lelang WIUP Mineral logam atau WIUP Batubara.
- (4) BUMN, BUMD, atau Badan Usaha swasta penerima penugasan untuk melakukan Penyelidikan dan Penelitian untuk persiapan WIUP Mineral logam, WIUP Batubara, atau WIUP Batubara untuk Pengembangan dan/atau Pemanfaatan Batubara yang ditetapkan sebagai pemenang lelang WIUP Mineral logam atau WIUP Batubara dengan hak menyamai harus membayar seluruh nilai kompensasi Data informasi sebesar nilai penawaran baru yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b.
- (5) Dalam hal BUMN, BUMD, atau Badan Usaha swasta penerima penugasan tidak ditetapkan sebagai pemenang lelang WIUP Mineral logam atau WIUP Batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, Badan Usaha lain yang ditetapkan sebagai pemenang lelang WIUP Mineral logam atau WIUP Batubara harus membayar:
- a. seluruh nilai kompensasi Data informasi sebesar nilai penawaran lelang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. biaya pengganti investasi eksplorasi kepada BUMN, BUMD, atau Badan Usaha swasta penerima penugasan.

Pasal 53

- (1) Besaran biaya pengganti investasi eksplorasi sebagaimana dimaksud Pasal 52 ayat (5) huruf b ditetapkan sebesar 0,75 (nol koma tujuh lima) kali dari realisasi besaran biaya pelaksanaan penugasan untuk melakukan Penyelidikan dan Penelitian untuk persiapan WIUP Mineral logam, WIUP Batubara, atau WIUP Batubara untuk Pengembangan dan/atau Pemanfaatan Batubara yang telah diaudit oleh tim yang terdiri dari kementerian/lembaga terkait, pakar/ahli, akademisi,

- dan/atau praktisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Biaya pelaksanaan penugasan untuk melakukan Penyelidikan dan Penelitian untuk penyiapan WIUP Mineral logam, WIUP Batubara, atau WIUP Batubara untuk Pengembangan dan/atau Pemanfaatan Batubara yang dapat diperhitungkan sebagai biaya pengganti investasi eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi biaya:
 - a. tenaga kerja;
 - b. perlengkapan pemboran;
 - c. analisis sampel;
 - d. pemetaan;
 - e. sewa alat;
 - f. aksesoris; dan
 - g. pengujian kualitas.

Pasal 54

Pedoman penghitungan dan kriteria biaya pelaksanaan penugasan untuk melakukan Penyelidikan dan Penelitian untuk penyiapan WIUP Mineral logam, WIUP Batubara, atau WIUP Batubara untuk Pengembangan dan/atau Pemanfaatan Batubara yang dapat diperhitungkan sebagai biaya pengganti investasi eksplorasi ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Bagian Kedua

Hak Menyamai Penawaran Lelang dan Biaya Pengganti Investasi Eksplorasi bagi BUMN, BUMD, atau Badan Usaha Swasta Penerima Penugasan untuk Penyiapan WIUPK Batubara untuk Pengembangan dan/atau Pemanfaatan Batubara

Pasal 55

- (1) BUMN atau BUMD penerima penugasan untuk melakukan Penyelidikan dan Penelitian untuk penyiapan WIUPK Batubara untuk Pengembangan dan/atau Pemanfaatan Batubara serta wilayah penugasannya ditetapkan sebagai WIUPK Batubara, mendapatkan hak prioritas dalam pemberian WIUPK Batubara.
- (2) BUMN atau BUMD penerima penugasan untuk melakukan Penyelidikan dan Penelitian untuk penyiapan WIUPK Batubara untuk Pengembangan dan/atau Pemanfaatan Batubara yang ditetapkan sebagai penerima WIUPK Batubara berdasarkan hak prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus membayar seluruh nilai kompensasi Data informasi yang ditetapkan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal BUMN atau BUMD penerima penugasan untuk melakukan Penyelidikan dan Penelitian untuk penyiapan WIUPK Batubara untuk Pengembangan dan/atau Pemanfaatan Batubara tidak berminat atas prioritas dalam pemberian WIUPK Batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), WIUPK Batubara, WIUPK Batubara diberikan kepada BUMN dan/atau

BUMD lain dengan cara penawaran prioritas atau lelang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) BUMN dan/atau BUMD lain yang berminat atas penawaran WIUPK Batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus membayar:
 - a. seluruh nilai kompensasi Data informasi yang ditetapkan oleh Menteri atau seluruh nilai kompensasi Data informasi sebesar nilai penawaran lelang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. biaya pengganti investasi eksplorasi kepada BUMN atau BUMD penerima penugasan.

Pasal 56

- (1) Dalam hal terhadap pemberian WIUPK Batubara dengan cara penawaran prioritas tidak ada BUMN dan/atau BUMD yang berminat, WIUPK Batubara diberikan kepada Badan Usaha swasta dengan cara lelang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Badan Usaha swasta pemenang lelang WIUPK Batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus membayar:
 - a. seluruh nilai kompensasi Data informasi sebesar nilai penawaran lelang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. biaya pengganti investasi eksplorasi kepada BUMN atau BUMD penerima penugasan.

Pasal 57

- (1) WIUPK Batubara yang ditetapkan dari hasil penugasan untuk melakukan Penyelidikan dan Penelitian untuk penyiapan WIUPK Batubara untuk Pengembangan dan/atau Pemanfaatan Batubara dan/atau penugasan untuk kegiatan pengembangan proyek yang dilakukan oleh Badan Usaha swasta diberikan kepada BUMN dan/atau BUMD dengan cara penawaran prioritas atau lelang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) BUMN dan/atau BUMD yang mendapatkan WIUPK Batubara dengan cara penawaran prioritas atau lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus membayar:
 - a. seluruh nilai kompensasi Data informasi yang ditetapkan oleh Menteri atau seluruh nilai kompensasi Data informasi sebesar nilai penawaran lelang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. biaya pengganti investasi eksplorasi kepada Badan Usaha swasta penerima penugasan.

Pasal 58

- (1) Dalam hal terhadap pemberian WIUPK Batubara dengan cara penawaran prioritas tidak ada BUMN dan/atau BUMD yang berminat, WIUPK Batubara diberikan kepada Badan Usaha swasta dengan cara lelang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Badan Usaha swasta penerima penugasan untuk melakukan Penyelidikan dan Penelitian untuk penyiapan WIUPK Batubara untuk Pengembangan dan/atau Pemanfaatan Batubara yang wilayah penugasannya ditetapkan sebagai WIUPK Batubara serta ditetapkan sebagai pemenang lelang WIUPK Batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus membayar seluruh nilai kompensasi Data informasi sebesar nilai penawaran lelangnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Badan Usaha swasta penerima penugasan untuk melakukan Penyelidikan dan Penelitian untuk penyiapan WIUPK Batubara untuk Pengembangan dan/atau Pemanfaatan Batubara yang wilayah penugasannya ditetapkan sebagai WIUPK Batubara tetapi tidak ditetapkan sebagai pemenang lelang WIUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mendapatkan hak menyamai penawaran dalam lelang WIUPK Batubara sepanjang Badan Usaha swasta penerima penugasan lolos tahap prakualifikasi.
- (4) Hak menyamai penawaran dalam lelang WIUPK Batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. dalam hal Badan Usaha swasta penerima penugasan untuk melakukan Penyelidikan dan Penelitian untuk penyiapan WIUPK Batubara untuk Pengembangan dan/atau Pemanfaatan Batubara bukan merupakan peringkat pertama, Badan Usaha swasta penerima penugasan diberikan kesempatan kembali untuk menyampaikan penawaran harga kompensasi Data informasi yang baru sehingga total nilai pembobotan lelang Badan Usaha swasta penerima penugasan sekurang-kurangnya sama dengan total nilai pembobotan lelang peringkat pertama;
 - b. dalam hal Badan Usaha swasta penerima penugasan untuk melakukan Penyelidikan dan Penelitian untuk penyiapan WIUPK Batubara untuk Pengembangan dan/atau Pemanfaatan Batubara bersedia menyampaikan kembali penawaran harga kompensasi Data informasi yang baru sebagaimana dimaksud pada huruf a, Badan Usaha swasta penerima penugasan diusulkan sebagai pemenang lelang WIUPK Batubara; atau
 - c. dalam hal Badan Usaha swasta penerima penugasan untuk melakukan Penyelidikan dan Penelitian untuk penyiapan WIUPK Batubara untuk Pengembangan dan/atau Pemanfaatan Batubara tidak bersedia menyampaikan kembali penawaran harga kompensasi Data informasi yang baru sebagaimana dimaksud pada huruf a, peringkat pertama diusulkan sebagai pemenang lelang WIUPK Batubara.
- (5) Badan Usaha swasta penerima penugasan untuk melakukan Penyelidikan dan Penelitian untuk penyiapan WIUPK Batubara untuk Pengembangan dan/atau

Pemanfaatan Batubara yang ditetapkan sebagai pemenang lelang WIUPK Batubara dengan hak menyamai harus membayar seluruh nilai kompensasi Data informasi sebesar nilai penawaran baru yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b.

- (6) Dalam hal Badan Usaha swasta penerima penugasan tidak ditetapkan sebagai pemenang lelang WIUP Mineral logam atau WIUP Batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, Badan Usaha lain yang ditetapkan sebagai pemenang lelang WIUPK Batubara harus membayar:
 - a. seluruh nilai kompensasi Data informasi sebesar nilai penawaran lelang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. biaya pengganti investasi eksplorasi kepada Badan Usaha swasta penerima penugasan.

Pasal 59

- (1) Besaran biaya pengganti investasi eksplorasi sebagaimana dimaksud Pasal 55 ayat (4) huruf b, Pasal 56 ayat (2) huruf b, Pasal 57 ayat (2) huruf b, dan Pasal 58 ayat (6) huruf b ditetapkan sebesar 0,75 (nol koma tujuh lima) kali dari realisasi besaran biaya pelaksanaan penugasan untuk melakukan Penyelidikan dan Penelitian untuk penyiapan WIUPK Batubara untuk Pengembangan dan/atau Pemanfaatan Batubara yang telah diaudit oleh tim yang terdiri dari kementerian/lembaga terkait, pakar/ahli, akademisi, dan/atau praktisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Biaya pelaksanaan penugasan untuk melakukan Penyelidikan dan Penelitian untuk penyiapan WIUPK Batubara untuk Pengembangan dan/atau Pemanfaatan yang dapat diperhitungkan sebagai biaya pengganti investasi Ekplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi biaya:
 - a. tenaga kerja;
 - b. perlengkapan pemboran;
 - c. analisis sampel;
 - d. pemetaan;
 - e. sewa alat;
 - f. aksesoris; dan
 - g. pengujian kualitas.

Pasal 60

Pedoman penghitungan dan kriteria biaya pelaksanaan penugasan untuk melakukan Penyelidikan dan Penelitian untuk penyiapan WIUPK Batubara untuk Pengembangan dan/atau Pemanfaatan Batubara yang dapat diperhitungkan sebagai biaya pengganti investasi eksplorasi ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 61
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Desember 2023

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFIN TASRIF

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 Desember 2023

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 999

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
KEPALA BIRO HUKUM,



Bambang Sujito